



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmtsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 041/IO-TK/PMPTSP/VIII-2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | 10308816 |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | - |
| 4. NPYP | : | - |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | TK PERTIWI BATUSANGKAR |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | INDRIANI HOSTINA |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JL. KATUMANGGUNAN NO. 33, JORONG DIPONEGORO,
NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN
TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 1971 |
| 9. No. Hp. | : | 085374 722 381 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **10 Agustus 2026** s/d tanggal **09 Agustus 2029**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 10 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



YESSY AKMALIZA, AP. S.Sos
NIP. 19740323 199311 2 001